

RADIO - LEMBAGA PENYIARAN

2019

PERDA KOT.SMI. NO. 1, LD NO. 1. LL. SETDA KOT. SMI : 25 HLM.

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO

- ABSTRAK :
- bahwa keberadaan radio sebagai media penyiaran di Daerah mempunyai peranan yang sangat penting, strategis, dan efektif dalam memberikan keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang bersifat positif kepada masyarakat, sehingga mampu mendukung keberhasilan program pembangunan, kegiatan pemerintahan, dan kemasyarakatan;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 40 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2002, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 53 Tahun 2000, PP No. 11 Tahun 2005, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 33 Tahun 2018, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Bentuk dan Nama, Kedudukan, Fungsi, Dan Tujuan, Pengurus, Kepegawaian, Pembinaan dan Pengawasan, Sumber Pembiayaan Dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Februari 2019.